

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ – RLPPD) TAHUN 2023

UNIT KERJA

KECAMATAN TAKISUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAKISUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 17
GUNUNG MAKMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG
Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dari SKPD Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bupati Tanah Laut Tahun 2023 serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2023 dari SKPD Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ini memuat Program dan sasaran pelaksanaan kegiatan, kondisi satuan kerja Perangkat Daerah, kondisi sarana prasarana, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

 Camat Takisung,

IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP
NIP.19870817 200602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.....	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	4
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	5
1.2 Visi dan Misi Kepala daerah	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	7
1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.....	8
1.3 Data Umum Daerah	9
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	10
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	10
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	11
1.3.4 Jumlah PNS.....	11
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	12
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja.....	12
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.....	15
Bab III Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	17
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	17
3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	17
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	17
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	18
3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	19
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	20
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	20
Bab V Penutup	21

BAB I

PENDAHULUAN

LKPJ-LPPD Kecamatan Takisung Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023.

1.1 Dasar Hukum

Menurut pasal 68 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
9. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
 19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
 20. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
 22. Keputusan Camat Takisung Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kecamatan Takisung Tahun 2023 dan Keputusan Camat Takisung Nomor 08 Tentang Perubahan Rencana Kerja (renja) Kecamatan Takisung Tahun 2023.
 23. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Takisung Tahun Anggaran 2023

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Takisung dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersial (Rumah Tempat Tinggal), namun mulai Tahun 2022 kewenangan pemungutan Retribusi IMB ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) maka Kecamatan Takisung pada Tahun 2023 tidak memungut Retribusi IMB lagi.

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta dikelola dengan mengembangkan prinsip akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif bagi peningkatan pelayanan sektor publik.

Adapun Sumber Pendapatan yang dapat digali di Kecamatan Takisung dari Sektor Retribusi Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersial (Rumah Tempat Tinggal), namun mulai Tahun 2022 kewenangan pemungutan Retribusi IMB ada pada

Dinas DPMPSTSP maka Kecamatan Takisung pada Tahun 2022 tidak memungut Retribusi IMB lagi

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Takisung adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Takisung;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Takisung;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi SKPD Kecamatan Takisung untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;

- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2 Visi dan Misi Kepala daerah

A. Visi

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018–2023 dengan memperhitungkan potensi (kekuatan), peluang dan kelemahan serta ancaman (kendala) yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”** dimana dari visi itu diartikan sebagai berikut :

- a. **Berkarya**; diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. **Inovatif**; diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- c. **Tertata**; diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- d. **Religius**; diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. **Aktual dan Sinergis**; diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Berdasarkan Visi tersebut di atas, kemudian dijabarkan ke dalam **5 Misi** sebagai berikut :

Rencana Strategis Kecamatan Takisung yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung Misi ke- 1, Misi ke- 3 dan Misi ke-4 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yaitu bertepatan dengan tahun kelima tahun Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatnya akses dan kualitas layanan masyarakat lainnya,

Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), indikator Nilai SAKIP, Nilai RB

Misi 5 : Meningkatnya aksi sosial keagamaan, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Takisung, melihat latar belakang serta mencermati fenomena – fenomena yang berkembang, maka Tujuan Kecamatan Takisung Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta bidang Pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
3. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Takisung yang akuntabel.

Pernyataan tujuan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian integral atau unsur dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sudah selayaknya tujuan yang dikemukakan sepenuhnya mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pernyataan tujuan Kecamatan Takisung di atas, mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Takisung handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai Pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, keamanan ketertiban serta bidang pelayanan. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Takisung menjadi motor penggerak bagi Kecamatan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Takisung merupakan implementasi dari pernyataan organisasi yang akan dicapai dan dilaksanakan dari kurun waktu 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun sehingga memudahkan bagi Camat beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

7 Program Unggulan (Janji Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut)

1. Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di Setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1 M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter / Paramedis Langsung ke Rumah secara Gratis.
6. Peningkatan/Pengaspalan Minimal 85% Jalan Kabupaten.
7. Menginap dan Bersama Masyarakat di 135 Desa / Kelurahan selama Masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Organisasi Pemerintah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan takisung adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Takisung memiliki luas wilayah 223,67 km² atau 9,4% dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jarak Kecamatan Takisung dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar \pm 18 Km.

Secara Geografis Kecamatan Takisung terletak pada : 114,603⁰ – 114,697⁰ Bujur Timur, 3,72207⁰ – 3,999539⁰ Lintang Selatan Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kurau.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan dan Kec. Pelaihari
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Takisung pada tahun 2023 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Takisung Bulan Desember 2023, yang disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah Laki-Laki 16.892 jiwa dan Perempuan adalah 16.839 Jiwa, Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

No	Desa	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Batilai	545	494	1039
2	Ranggang	1735	1704	3439

3	Ranggang Dalam	760	705	1465
4	Benua Lawas	1097	1091	2188
5	Benua Tengah	2077	1965	4042
6	Gunung Makmur	2139	2073	4212
7	Takisung	1800	1746	3546
8	Pagatan Besar	1413	1414	2827
9	Tabanio	1980	1961	3941
10	Telaga Langsung	758	754	1512
11	Kuala Tambangan	1205	1168	2373
12	Sumber Makmur	1383	1314	2697
Jumlah		16.892	16.389	33.281

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Takisung Untuk penduduk yang berjenis kelamin Laki – laki untuk penambahannya berjumlah 505 jiwa dan untuk penduduk yang berjenis perempuan penambahannya berjumlah 249 jiwa dan total keseluruhan untuk pertumbuhan penduduk tahun 2023 yaitu 754 jiwa

1.3.4 Jumlah PNS

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Takisung sampai dengan Bulan Desember 2023 berjumlah 26 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 19 orang

2. PTT : 9 orang

Jumlah PNS Kecamatan Takisung berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Takisung pada Tahun 2021 adalah :

2. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- S-2 : 1 orang
- S-1 : 9 orang
- SLTA : 9 orang
- SLTP : 0 orang

3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

- Pembina (IV/A) : 2 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 6 orang
- Penata (III/c) : 1 orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 1 orang
- Penata Muda (III/a) : 0 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 6 orang
- Pengatur (II/c) : 2 orang
- Pengatur Muda (II/b) : 0 orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 orang

4. Berdasarkan Pejabat Struktural

- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 1 orang
- Eselon IV/a : 5 orang
- Eselon IV/b : 2 orang
- Staf Kecamatan : 10 orang

5. Berdasarkan Pejabat Fungsional

- Tidak ada

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Takisung Tahun 2023 ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi Rp.0,- atau presentase realisasi 0 %, ini dikarenakan kewenangan pemungutan retribusi IMB mulai Tahun 2022 ada pada Dinas PMPTSP

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2023 dipergunakan untuk membiayai 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.807.618,010.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 4.834,443.669,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.201.757.689,- atau 86,91%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama Program dan kegiatan	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,505,542,036	3,136,445,311	89,47%
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,027,195	4,015,870	79,88%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,012,010	2,317,120	76,93%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,015,185	1,698,850	84,30%
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,562,356,099	2,326,875,499	90,80%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,860,884,142	2,638,694,616	92,23%
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,070,350	1,351,250	65,27%
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211,292,606	203,187,889	96,16%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,901,921	4,313,000	87,99%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,310,152	16,440,850	73,69%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,964,533	2,470,897	83,35%
-	Penyediaan Bahan/Material	9,996,000	9,958,000	99,62%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171,120,000	170,394,205	99,58%
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53,734,420	45,535,000	84,74%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41,873,706	34,840,000	83,20%
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,860,714	10,695,000	90,17%
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304,848,323	292,894,834	96,08%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,990,215	46,682,349	84,89%

-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249,858,108	246,212,485	98,54%
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,685,000	66,210,913	97,82%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,000,000	28,981,137	99,93%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,000,000	32,984,345	99,95%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,685,000	4,245,431	74,68%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9,972,420	8,047,000	80,69%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9,972,420	8,047,000	80,69%
-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9,972,420	8,047,000	80,69%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39,999,428	36,562,500	91,41%
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39,999,428	36,562,500	91,41%
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39,999,428	36,562,500	91,41%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1,256,088,515	1,005,384,725	80,04%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,256,088,515	1,005,384,725	80,04%
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99,986,799	93,178,200	93,19%
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,097,260,376	860,830,600	78,45%
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58,841,340	51,375,925	87,31%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22,841,270	15,318,153	67,06%
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,841,270	15,318,153	67,06%
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,729,930	6,019,000	61,86%

-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10,017,340	7,705,153	76,92%
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3,094,000	1,594,000	51,52%
	TOTAL	4,834,443,669	4.317.591.913	89,31%

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan Takisung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mengalami pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. (55.000.000), dikarenakan ada SKPD yang mengalami kekurangan anggaran untuk Sub Kegiatan ini sehingga SKPD yang kelebihan anggaran bisa mengurangi pagunya, salahnya satunya adalah Kecamatan Takisung.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 9.996.000, untuk Belanja Kegiatan Pameran Tala Expo Tahun 2023 dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi/Konsultasi SKPD terjadi penambahan pagu Rp. 41.120.000 untuk Belanja Kegiatan Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 14.430.000 untuk Belanja Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit laptop untuk Camat Takisung.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami penambahan pagu sebesar Rp.12.324.420 untuk Belanja Kegiatan Pembayaran Rekening Listrik Kantor dan Rumah Dinas dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, mengalami penambahan pagu sebesar Rp. 18.346.959 untuk Belanja Kegiatan Pembayaran Honorarium 9 (sembilan) orang PTT pada Bulan Desember 2023 yang mengalami kekurangan anggaran.

2. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan mengalami pengurangan pagu sebesar Rp. (5,485,840), untuk Kegiatan Pelatihan Hansip di wilayah Kecamatan Takisung,

dikarenakan pelatihan ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, mengalami pengurangan pagu sebesar Rp. (8.905.880), untuk Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dikarenakan Musrenbang Tahun 2023 dilaksanakan per Dapil yang dilaksanakan di Kecamatan Kurau

Dari uraian diatas untuk Perubahan Renja SKPD Kecamatan Takisung tahun 2023, mengalami Penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 35.731.539 , yaitu Renja sebelum Perubahan sebesar Rp. 4.798.712.130,- setelah Perubahan menjadi Rp. 4.834.443.669,- .

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- o Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 yaitu :

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi (Si-ALADIN) pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut:

Dengan adanya kebijakan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 80 Tahun 2023, bertujuan untuk bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan transformasi digital pada sektor pelayanan publik di Kecamatan Takisung

2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha Kepada Usaha Mikro Kecil di kabupaten Tanah Laut (GAPURA KAROMAH)Keterangan hasil dari Kebijakan tersebut :

Dengan adanya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2023, bertujuan untuk mengatur pelaksanaan investasi daerah berupa pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut dan untuk mengendalikan penggunaan dana pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD dan atau CSR.

3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
----	--------------------------------	---------------	--

1	Kecamatan sebagairnana fungsinya merupakn tempat pelayanan dasar bagi masyarakat di desa terkait pelayanan pemerintahan sehingga perlu dialokasikan anggaran untuk menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Mengalokasikan anggaran untuk menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan Masyarakat di Tahun Anggaran berikutnya	Adanya Anggaran untuk menunjang menunjang fasilitas pendukung bagi pelayanan Masyarakat
2	Melalui program unggulan jumlah 1 miliar per kecamatan untuk dapat dioptimalkan serapan anggaran program hibah tersebut agar meningkatnya perputaran ekonomi di desa dan memberikan edukasi dalam penyampaian program tersebut serta pendarnpingan dalam proses pegusulan, penyaluran, sampai	Akan mengoptimalkan penyerapan anggaran program hibah dengan selalu melakukan pendampingan dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pencairan dana hibah dan selalu melakukan pendampingan dalam proses pengusulan, penyaluran hingga pertanggungjawaban	Serapan anggaran program hibah dapat meningkat setiap tahunnya dan organisai Masyarakat yang akan menerima hibah juga lebih meningkat jumlahnya

	dengan pertanggungjawaban		
3	Perlunya pemetaan terhadap sumber daya manusia yang ada di kecamatan mengingat beberapa ASN di Kecamatan yang akan pensiun dan kebanyakan SDM di Kecamatan terdapat kekosongan dan tidak produktif.	Sudah dilakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Takisung dan telah disampaikan ke BKPSDM selaku SKPD yang berwenang, sehingga nantinya dapat mengisi kekosongan yang ada dan leih produktif lagi	Mengatasi kekosongan SDM yang ada di Kecamatan
4	Memakasimalkan dan melakukan inovasi dalam meningkatkan minat partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa serta mendorong agar desa• desa bersaing untuk mendapatkan prestasi baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring lapangan dan wawancara langsung dengan warga setempat 2. Melaksanakan sosialisasi 3. Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat 4. Perencanaan Pembangunan yang terukur 	Masyarakat dapat melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan RPJMDES

5	<p>Mengoptimalkan dengan upaya keterbukaan informasi publik berupa inovasi Improvisasi dan publikasi penyampaian pelayanan kepada masyarakat serta menyampikan rekapitulasi dan publikasi pada website PPID setiap bulan sebagai bahan evaluasi setiap SKPD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Monitoring, Evaluasi Pelayanan Desa 2. Memberikan informasi kegiatan kecamatan dan desa melalui media social (Facebook, Instagram dan Youtube) 3. Membuat aplikasi pelayanan (<i>SiPelancong</i>) 4. Menerapkan sistem pelayanan terbaik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan baik administrasi maupun SDM-nya. 2. Keterbukaan informasi publik 3. Memberikan kemudahan dan keseragaman pada dokumen pelayanan masyarakat 4. Cepat, mudah, efisien, ramah, akuntabel dan tepat.
---	---	--	--

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Untuk Tugas Pembantuan di Kecamatan Takisung Tidak ada.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Takisung. Pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Takisung melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang diterima oleh Kecamatan Takisung setelah perubahan adalah Rp 4.834.443.669,- realisasi belanja keseluruhan Rp. 4.317.591.913,- dengan persentase 89,31% untuk belanja Pegawai alokasi dana yaitu Rp. 2,860,884,142,- dan realisasinya adalah Rp 2,638,694,616,- atau persentase 92,23%, untuk belanja barang dan jasa anggarannya adalah Rp. 976.665.827,- dan terealisasi Rp 923.415.547,- dengan persentase 94,55 %, sedangkan untuk Belanja Hibah anggarannya adalah sebesar Rp. 942.335.000,- terealisasi Rp. 709.755.000 dengan persentase 75,32%

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Takisung telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dengan baik, meski terjadi beberapa hambatan, Pencapaian 2 sasaran strategis dari 3 indikator juga mengalami peningkatan, untuk indikator kinerja utama berupa Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Takisung pada tahun 2023 adalah sebesar 85,03 %. sehingga kinerja unit pelayanan kepada masyarakat berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, Capaian tersebut berhasil melebihi rencana target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 85 %.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Takisung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Takisung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Terus meningkatkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup Kecamatan Takisung.
3. Membangun Budaya kerja yang merubah mind set Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada anggaran berubah menjadi capaian kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (cascade down), mulai dengan indikator kinerja level eselon III Camat, Sekcam, eselon IV Para Kasubbag dan Kasi serta individu masing- masing staf pelaksana.
5. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
6. Meningkatkan potensi, sumber daya manusia di lingkup kecamatan Takisung dan sarana dan prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang baik dan memuaskan.
7. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kecamatan Takisung di segala bidang.
8. Meningkatkan kerjasama antar Kecamatan dan pihak aparat Desa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

 Camat Takisung,

IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP
NIP.19870831 200602 1 001